



RUANG CONSULTANT INDONESIA

# **KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN**

## **PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN KEBUMEN**





RUANG CONSULTANT INDONESIA

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan kajian akademik tentang "Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Kebumen Tahun 2024". Kajian ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk mendalami dan memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan permasalahan dan peluang yang dihadapi oleh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen, serta merumuskan strategi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan. Dalam proses penyusunannya, kami telah melakukan berbagai penelitian dan pengumpulan data dari berbagai sumber yang kredibel, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

Kami menyadari bahwa keberhasilan kajian ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen, organisasi kemasyarakatan, para akademisi, serta semua pihak yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung. Kami berharap, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan kajian ini di masa yang akan datang. Semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wonosobo, 24 Mei 2024

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	5
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN .....	6
<b>BAB II .....</b>	<b>7</b>
<b>KAJIAN TEORI DAN REGULASI.....</b>	<b>7</b>
A. KAJIAN TEORITIS .....	7
1. Good Governance	7
2. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan	12
3. Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan	14
4. Pengertian Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	15
5. Tujuan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	16
6. Strategi Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	17
B. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	19
<b>BAB III .....</b>	<b>28</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Kondisi Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen .....	28
a. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan	28
b. Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	39
B. Permasalahan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen .....	45
a. Masih terdapat organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum	45
b. Keterbatasan sumber daya	46

c. Masalah akuntabilitas dan transparansi	46
d. Kurangnya Koordinasi Dan Sinergi Antara Pemerintah Dan Organisasi Kemasyarakatan	47
e. Tidak adanya peraturan yang spesifik	47
C. Alternatif Kebijakan .....	48
<b>BAB IV .....</b>	<b>55</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. KESIMPULAN .....	55
B. REKOMENDASI .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Organisasi Kemasyarakatan merupakan sebuah organisasi yang terdapat di setiap daerah. Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengartikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sebagai kelompok atau badan yang terbentuk oleh individu atau sekelompok orang dengan tujuan memperjuangkan atau mengadvokasi kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Organisasi kemasyarakatan pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Merujuk pada sejarah dan pengalaman masa lalu, bahwa ide-ide pembangunan dilakukan dengan pendekatan top-down atau secara sentralistis dari atas ke bawah. Hal itu mengakibatkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, namun bukan dalam pengertian partisipasi yang sebenarnya. Keikutsertaan tersebut lebih terlihat sebagai bentuk mobilisasi yang direkayasa. (PURBA, 2022)

Berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan, di Kebumen telah berdiri dan berkembang berbagai macam organisasi kemasyarakatan dengan berbagai macam ruang lingkup, diantaranya : organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama, organisasi sosial, politik, pelajar serta organisasi kepemudaan. Bahkan beberapa tahun terakhir telah bermunculan organisasi kemasyarakatan dengan latar belakang kemahasiswaan. Keterlibatan masyarakat dalam berorganisasi dan aktif juga semakin banyak. Namun, keterlibatan masyarakat dalam organisasi

kemasyarakatan cenderung lebih banyak pada kecamatan-kecamatan besar, seperti di Kecamatan Kebumen yang lebih dari 50% organisasi kemasyarakatan berada di kecamatan tersebut dibanding kecamatan lainnya. Keaktifan warga masyarakat di kecamatan tersebut juga cenderung lebih dominan.

Organisasi kemasyarakatan memang sudah lama muncul di Kabupaten Kebumen. Bahkan organisasi kemasyarakatan dengan skala nasional sejak lama ada di Kebumen. (Khambali, 2019) Misalnya organisasi nahdlatul ulama (NU), Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam), dan lain sebagainya. Beberapa organisasi lain, baik kepemudaan, pelajar serta mahasiswa kemudian juga merambah di Kabupaten Kebumen. misalnya : karang taruna, KNPI (komite nasional pemuda Indonesia), PII (pelajar islam Indonesia ) , HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia), IMM (Ikatan mahasiswa muhammadiyah), dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga organisasi kemasyarakatan yang berbasis kepemudaan lainnya seperti : ikatan remaja masjid dan forum komunikasi antar masjid.

Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024 mencatat bahwa jumlah organisasi kemasyarakatan telah mencapai 514.656. Angka ini menunjukkan betapa besarnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Bahkan di Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang memiliki jumlah organisasi kemasyarakatan terbanyak di Indonesia. Kabupaten Kebumen yang menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah juga terdapat organisasi kemasyarakatan yang dimungkinkan akan bertambah setiap tahunnya. Sehingga adanya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan harus dilakukan.

Istilah pemberdayaan sendiri mengacu kepada kata *empowerment* yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh organisasi kemasyarakatan. (Graha, 2009) Untuk mewujudkan pemberdayaan organisasi

kemasyarakatan tersebut perlu ada wadah yang mampu mengelolanya dengan baik. Pelaksanaan pemberdayaan sangat membutuhkan organisasi yang dapat mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada, baik di masyarakat maupun organisasi yang lahir di masyarakat. Hal ini juga berlaku pada organisasi-organisasi yang tidak memiliki kepentingan politik atau motif ekonomi yaitu ormas.

Pengertian di atas jika dihubungkan dengan keberadaan organisasi kemasyarakatan di Kebumen, maka merujuk pada pemberdayaan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh pemangku kebijakan di Kebumen untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, organisasi/komunitas yang kurang beruntung atau kurang berdaya menjadi lebih baik. Tujuan yang diharapkan adalah organisasi kemasyarakatan memiliki daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh barang dan jasa yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya.

Beberapa alasan Organisasi Kemasyarakatan perlu mendapat pemberdayaan, (Muslim, 2007) antara lain:

1. Perlindungan kepentingan publik, yaitu bahwa organisasi kemasyarakatan berperan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menyediakan layanan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, pendidikan, lingkungan, atau masalah-masalah lainnya. Pemerintah perlu mengawasi agar organisasi tersebut tidak melanggar hukum atau menyalahgunakan kepercayaan publik;
2. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa organisasi kemasyarakatan beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana dan sumber daya yang mereka terima. Dengan mengawasi aktivitas organisasi tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa dana



yang dikumpulkan dari publik digunakan secara benar dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;

3. Pencegahan penyalahgunaan, yaitu bahwa dalam beberapa kasus, organisasi kemasyarakatan dapat digunakan sebagai sarana untuk kegiatan ilegal, penipuan, atau pencucian uang. Dengan mengawasi kegiatan organisasi tersebut, pemerintah dapat mencegah penyalahgunaan dan melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul;
4. Koordinasi dan sinergi, yaitu bahwa organisasi kemasyarakatan sering bekerja dalam berbagai sektor dan bidang. Melalui kerja sama dengan pemerintah, koordinasi yang efektif dapat terjadi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan bersama, memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada;
5. Standar dan regulasi, yaitu bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam menetapkan standar dan regulasi yang mengatur operasional organisasi kemasyarakatan. Dengan mengawasi organisasi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan hukum, etika, dan peraturan yang berlaku.

Kemudian menurut Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, Organisasi Kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat di kabupaten kebumen sejumlah 267 dengan yang terbanyak berada di Kecamatan Kebumen dengan 147 ormas/LSM dan juga masih banyak lagi ormas/LSM namun tidak berbadan hukum. Keseluruhan organisasi kemasyarakatan tersebut tentunya memerlukan pemberdayaan karena Organisasi kemasyarakatan sering kali menjadi perwakilan masyarakat dalam berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi di Kabupaten Kebumen. Mereka memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan perubahan sosial.

Organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen memiliki potensi yang besar dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Mereka dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyediakan pelayanan sosial, advokasi isu-isu penting, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan berbagai kelompok dan komunitas. Namun pada kenyataannya masih terdapat masalah-masalah yang dialami oleh organisasi kemasyarakatan sehingga fungsi dan peran organisasi kemasyarakatan masih belum maksimal.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen. Langkah ini menjadi sangat penting sebagai awal dalam mengurai dan memahami akar permasalahan yang sedang dihadapi. Kajian ini juga menjadi landasan untuk merumuskan strategi dan program pemberdayaan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi dan kebutuhan organisasi kemasyarakatan, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih berbasis bukti dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil kebijakan yang mendukung pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam kajian akademik ini akan memuat secara eksplisit dan terperinci terkait empat pokok masalah, antara lain:

1. Bagaimana Kondisi Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen?
2. Apa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen?
3. Apa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen?

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Maksud dilaksanakannya kegiatan Kajian ini sebagai upaya untuk mendapatkan sebuah analisa dan identifikasi mengenai kondisi organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan peran dan fungsinya di Kabupaten Kebumen serta mengkaji mengenai aspek kebijakan yang relevan dalam melakukan optimalisasi pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini berdasarkan rujukan dari rumusan sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta merumuskan solusi penyelesaian secara sistematis;
2. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen;
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup kebijakan, jangkauan, dan arah kebijakan terkait pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN REGULASI**

#### **A. KAJIAN TEORITIS**

##### **1. Good Governance**

Good Governance adalah tata kelola pemerintah yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai ahli. Menurut Duadji (2012) Good Governance merupakan kerangka konsep filosofis, teoritis dan analisis yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan (manajemen publik). Konsep *governance* ini bukan hanya ditujukan sebatas orientasi internal organisatoris, melainkan juga pada aspek eksternal, output, outcome, dan impact, yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran bagi rakyatnya sebagai parameter dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi. Disamping itu pula gagasan ini tentu juga bersinggungan dengan keinginan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi aparatur publik baik di tingkat local, nasional maupun ditingkat global.

Kemudian menurut *United Nations Development Program* (UNDP). Dalam perkembangannya tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diterima sebagai alasan untuk memenuhi kriteria formalistik semata agar mendapatkan bantuan dari bank dunia, lebih dari itu tata kelola pemerintahan yang baik diyakini memungkinkan suatu negara memenuhi tujuan-tujuan pembangunan dan penegakan supremasi hukum. Selain itu, yang tak kalah penting yakni adanya korelasi antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan Hak Asasi Manusia. (Sedarmayanti, 2003)

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*) Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya;
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*) *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*humanware*);
3. Transparansi (*Transparency*) Keterbukaan adalah salah satu karakteristik *good governance* terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan

pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik;

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*) Responsiveness sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders;
5. *Consensus Orientation Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur;
6. Keadilan (*Equity*) Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan;
7. Effectiveness and Efficiency Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (*Accountability*) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Menurut Alan Lawton dan Aidan Rose mendefinisikan akuntabilitas sebagai: "*a process where a person or groups of people are required to present an account of their activities and the*

*way in which they have or have not discharged their duties*” (Akuntabilitas merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka). Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang. Pertama, wewenang tradisional; Kedua, wewenang kharismatik dan Ketiga, wewenang legal rational. Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermula pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*checks and balance*” dalam sistem administrasi;

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya memedomani bagaimana terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal

ini sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan "*good governance*" (kepemimpinan yang baik). (Astomo, 2014) Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem *good governance* di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem pemilu. (Thaib, 2009)

Hal ini tentunya sejalan dengan *Good* dalam *good governance* menurut LAN (lembaga administrasi negara) mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian



mengemukakan bahwa good governance berorientasi pada dua hal yaitu, Pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas LAN, menyimpulkan bahwa good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. (LAN, 2000)

## **2. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan**

Masyarakat kita merupakan masyarakat yang terdiri dari organisasi- organisasi, karenanya masyarakat sekarang sangat berbeda dengan masyarakat di masa lampau. Masyarakat modern dewasa ini lebih mengutamakan rasionalitas efektivitas dan efisiensi sebagai nilai-nilai moral yang tinggi. Peradaban modern pada hakikatnya sangat bergantung pada organisasi sebagai bentuk pengelompokan sosial yang paling rasional dan efisien. Organisasi menggabungkan sumber daya tenaga manusia yang dimilikinya dengan sumber daya lain, yaitu dengan menjalin para pemimpin, kelompok pengikut atau pekerja, dan sistem beserta struktur . (EDZIONI, 1985)

Menurut De Vito yang dikutip oleh Burhan Bungin menjelaskan bahwa pengertian organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah anggota organisasi bervariasi, dari tiga atau empat hingga mencapai ribuan orang. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuat norma aturan yang dipatuhi oleh semua anggota organisasi. (bungin, 2006) Organisasi adalah alat untuk mencapai ideologi dengan politik atau cara tertentu. Untuk mencapai tujuan (ideologi) dan melalui cara (politik) tertentu tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa kepemimpinan,

anggota atau tanpa dukungan massa masyarakat yang luas. Maka sebuah organisasi diperlukan sebagai alat yang menyatukan kekuatan setiap anggotanya; masyarakat dan kepemimpinan dalam satu komando bersama.

Secara eksplisit “organisasi kemasyarakatan” dapat dengan menggabungkan pengertian “organisasi” dengan pengertian “kemasyarakatan”, sebagaimana uraian diatas arti Organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.

Vakil dalam Lewis dan Kanji yang mendefinisikan organisasi kemasyarakatan sebagai : *“NGO are self-governing, private, not-for – profit organizations that are geared to improving the quality of life disadvantaged people”* (Lewis, 2009) Sementara itu dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Pemerintah Indonesia mendefinisikan bahwa organisasi kemasyarakatan: “Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.UU No 17 tahun 2013

Sedangkan aturan hukum terbaru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, menuliskan Pasal (1) berbunyi : “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh

masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

### **3. Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan**

Ormas mempunyai peranan penting dan sentral dalam membangun dan membina kesadaran berbangsa dan bernegara para anggota ormas khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ormas-ormas ini tidak saja bergerak dalam tataran keagamaan, tetapi telah merambah pada beberapa garapan dan persoalan soal kemasyarakatan pada umumnya. (HASRI, 2024) Contohnya :

- Kegiatan pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan mulai dari tingkat prasekolah (taman kanak-kanak) sampai dengan tingkat perguruan tinggi;
- Kegiatan pelayanan kesehatan, dengan munculnya berbagai rumah sakit yang didirikan atas prakarsa ormas-ormas ;
- Kegiatan pelayanan sosial lainnya, misalnya pembinaan anak terlantar dan anak jalanan berupa pendirian rumah-rumah singgah. Keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarah, reformasi, demokrasi dan desentralisasi. Masing-masing memiliki karakteristik. Perbedaan karakteristik Ormas ini bisa dilihat dari sifat atau karakteristik, hubungan keagamaan, etnisitas hingga hubungan dengan pemerintah daerah.

Sebagai contoh Nahdlatul Ulama mengajak pemerintah untuk mengarahkan organisasi kemasyarakatan agar menjadi lebih Pancasila, mengutip perkataan, Sulthan Fatoni "Revisi Undang Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat dijadikan momentum untuk menata kembali rasa kebangsaan dan nasionalisme kita sebagai manusia yang hidup di Indonesia. Revisi UU Ormas dari UU 1985 ke 2013 harus secara tegas mengatur bahwa

asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Sulthan, wajah kelompok masyarakat Indonesia pasca reformasi makin berwarna, termasuk warna wajah kelompok masyarakat yang menjauh dari Pancasila. "Era reformasi sebagai tonggak pengembangan demokrasi nun jauh di sana terindikasi telah dimanfaatkan untuk menggeser orientasi dari Pancasila menjadi ekstrem kanan, atau ekstrem kiri. Ini harus dihindari," katanya. Sementara pendapat lain datang dari Andi Najmi Fuadi mengingatkan kala itu, agar Badan Legislasi DPR RI berhati-hati dalam menyusun formula hak dan kewajiban organisasi.

#### **4. Pengertian Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan**

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan ber- menjadi kata "berdaya" artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata "berdaya" apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan -m- dan akhiran -an menjadi "pemberdayaan" artinya membuat sesuatu menjadi berdaya; proses, cara, perbuatan memberdayakan. (Risyanti, 2006)

Secara definitif pemberdayaan diartikan sebagai proses kegiatan memberi daya (*power, energy*) agar memiliki kemampuan (*competense*) dan kewenangan (*authority*) sehingga mampu bertindak menyelesaikan sesuatu pekerjaan atau mengatasi suatu masalah (Huda, 2019). Dengan kata lain, pemberdayaan adalah proses atau upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, partisipasi, dan kontrol individu atau kelompok dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemberdayaan bukanlah proses yang sekali jalan, tetapi merupakan perjalanan yang melibatkan kerja sama, kolaborasi, dan partisipasi aktif dari individu atau kelompok yang diberdayakan, pemerintah, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemberdayaan bukanlah upaya yang dapat dicapai dalam waktu singkat, tetapi merupakan perjalanan yang berkelanjutan.

Melalui kerja sama, kolaborasi, dan partisipasi aktif, pihak-pihak yang terlibat dapat terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian terhadap program pemberdayaan. (Hasdiansyah, 2023)

Organisasi Kemasyarakatan yang dimaksud dalam kajian akademik ini adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan organisasi kemasyarakatan adalah proses atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, partisipasi, dan kontrol organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan dukungan, pelatihan, sumber daya, dan kepercayaan kepada organisasi tersebut agar dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

## **5. Tujuan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan**

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan.” Pernyataan ini memiliki maksud yang penting terkait tujuan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan untuk menjaga keberlangsungan hidup organisasi.

Pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja, yaitu Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pemberdayaan ini melibatkan serangkaian upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi, termasuk peningkatan

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Melalui pemberdayaan, organisasi diharapkan dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan profesional dalam mengelola program, merencanakan kegiatan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Noor, 2011)

Pemberdayaan untuk menjaga keberlangsungan hidup, yaitu Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup organisasi tersebut. Keberlangsungan hidup organisasi melibatkan aspek-aspek seperti keuangan, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan dukungan publik. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan dukungan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada organisasi agar dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan tetap berfungsi secara berkelanjutan. Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan dapat terus berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. (Noor, 2011)

## **6. Strategi Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan**

Dalam melakukan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Organisasi Kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 40 angka (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diharapkan menghargai dan mengakui peran penting yang dimainkan oleh organisasi kemasyarakatan dalam sejarah, pembangunan masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini mencakup penghargaan terhadap kontribusi Organisasi Kemasyarakatan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, memajukan kesejahteraan sosial, menjaga keragaman budaya, dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. (Prayoga, 2017)

Lebih lanjut, Pasal 40 angka (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan, bahwa Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dilakukan melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dilakukan melalui fasilitasi kebijakan. Artinya, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini dapat meliputi penyediaan regulasi yang jelas dan berkeadilan, akses yang lebih mudah ke sumber daya publik, dan partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Pemberdayaan dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan. Artinya, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan dukungan untuk memperkuat struktur, tata kelola, dan kapasitas manajerial Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini meliputi bantuan teknis, pelatihan, pembinaan, dan pemberian sumber daya yang diperlukan agar Organisasi Kemasyarakatan dapat mengelola organisasi dengan efektif dan efisien.

Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan juga melibatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan dukungan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas anggota Organisasi Kemasyarakatan melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi. Dengan demikian, Organisasi Kemasyarakatan dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tuntutan dan perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.

## **B. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 bahwa *“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*. Disebut pula dalam pasal 28 E bahwa *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*.

UUD 1945 menjadi dasar hukum di Indonesia menjadikan sebagai patokan atas kebijakan, perbuatan, Tindakan yang dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia, terkecuali terhadap dia yang dikecualikan. Maka dari itu, dengan adanya kemerdekaan berserikat yang diberikan oleh negara, maka untuk memfasilitasi hal tersebut, maka Pemerintah menerbitkan Undang-undang sebagaimana berikut untuk dapat menunjang hak masyarakat berserikat yang salah satunya melalui Organisasi Masyarakat.

Bahwa berdasarkan amanat pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan fasilitasi kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;

1. Pasal 1 angka 1, bahwa “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.



Adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang mana memiliki kesamaan atas tujuan dan kehendak untuk mencapai tujuan Bersama dimana kehendak dan tujuan itu untuk dapat dilaksanakan dan mendapat kepastian hukum, maka diperlukan sebuah ormas untuk bisa menjadi wadah bagi mereka. Selain sebagai wadah bagi masyarakat yang memiliki kesamaan kehendak dan tujuan, ormas juga dapat menjadi sebagai pendukung demokrasi dimana beberapa ormas dengan inisiatifnya sendiri dapat menjadi pendukung bahkan sebagai pengontrol demokrasi dalam susunan tata negara, lain juga sebagai penyambung aspirasi masyarakat yang mana bahwa keberadaan ormas yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi mudah untuk bisa menemukan masalah apa yang ada dalam masyarakat,

2. Pasal 5, bahwa “Ormas bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan partisipasi dan keberadaan masyarakat;
  - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
  - e. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
  - f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
  - g. Menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
  - h. Mewujudkan tujuan negara.

Dengan dibentuknya ormas tentu memiliki tujuan yang mana mesti ada dan halal, selain untuk memenuhi hajat atas ormas itu sendiri, tentu ormas memiliki tujuan lain dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu hal itu menjadi wajar dan musti harus sejalan dengan kepentingan bangsa dan

negara, mengingat pemerintah sesuai dengan kewenangannya dapat membubarkan suatu ormas apabila sudah bertentangan dengan kepentingan bangsa maupun ormas-ormas yang meresahkan masyarakat, organisasi masyarakat tapi meresahkan masyarakat kan menjadi sebuah anomali yang lucu, seperti halnya ormas FPI (front pembela islam) yang mana sudah dibubarkan oleh pemerintah karena seringkali kegiatannya meresahkan masyarakat.

3. Pasal 6, bahwa “Ormas berfungsi sebagai sarana:
  - a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
  - b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
  - c. Penyalur aspirasi masyarakat;
  - d. Pemberdayaan masyarakat;
  - e. Pemenuhan pelayanan sosial;
  - f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
  - g. Memelihara dan pelestari norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain akan pada tujuan, ormas juga mesti memiliki fungsi, fungsi dalam artian yang berguna bagi internal dari keanggotaan ormas itu sendiri, maupun memiliki fungsi untuk masyarakat sosial. Keberadaan ormas yang secara langsung dalam hal bersinggungan dengan masyarakat sesekali dianggap lebih dekat dengan masyarakat ketimbang pemerintah setempat, bahkan sesekali ormas-ormas tertentu dimintai pendapatnya akan suatu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah setempat. Sehingga perannya dalam menjaga dan melestarikan norma, nilai dan etika dalam masyarakat menjadi terpelihara akan adanya ormas, tentu besar dalam harapan bahwa ormas-ormas terus bisa menjadi salah satu Langkah

bagi masyarakat untuk tetap terus tumbuh dan berkembang serta dapat memberdayakan masyarakat yang sekiranya membutuhkan uluran tangan.

Penyaluran aspirasi dan pelayanan yang terkadang masyarakat tidak bisa dapatkan dari pemerintah daerah setempat atau bahkan wakil rakyatnya, tentu ormas-ormas bisa menjadi penyambung antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat yang dengan Bersama memperjuangkan kepentingan Bersama.

4. Pasal 8, bahwa “Ormas memiliki lingkup: Nasional, Provinsi, atau kabupaten/kota.

Sejatinya ormas memiliki tingkatan yang diakui oleh pemerintah, serupa tapi tak sama, tingkatan-tingkatan seperti hierarki pemerintahan kita juga diterapkan dalam tingkatan lingkup ormas, tingkat nasional seperti halnya ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan nahdlatul ulama dimana seluruh masyarakat di Indonesia dari sabang sampai Merauke mengetahui dan pastinya ditemukan bahwa anggota dari kedua ormas tersebut pasti ada di setiap provinsi di Indonesia. Berbeda dengan tingkat nasional, pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah bahwa ruang lingkup dari ormas tersebut hanya terbatas pada tingkatannya, sehingga tidak mempengaruhi terhadap tempat lain.

5. Pasal 14 ayat (1), bahwa “dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, Ormas dapat membentuk suatu wadah berhimpun.”

Dalam ayat (2), bahwa “wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus tunggal, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”. Pasal 25, bahwa” Ormas lingkup kabupaten/kota ... memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan. Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dikaitkan bahwa

ormas yang memiliki kriteria minimal adalah pengurusan kecamatan, maka perlu dan dimungkinkan untuk dibentuk suatu himpunan ormas-ormas yang sejalan untuk bisa saling berbagi informasi maupun kebersamaan dalam kegiatan guna kepentingan Bersama dan masyarakat yang mana himpunan ormas-ormas tersebut dapat dibuat setidaknya dalam tingkat kabupaten/kota.

Dimungkinkannya suatu himpunan dalam tingkat kabupaten/kota diharapkan menjadi wadah bagi para ormas untuk bisa saling berkaitan dalam menjalankan kegiatan dan fungsinya untuk kepentingan masyarakat, selain itu bisa pula menjadi wadah untuk saling mengawasi antar ormas dan bisa menjadi suatu jalan tengah bila terjadi suatu permasalahan diantaranya.

- **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

1. Pasal 1 angka 1, bahwa yang dimaksud dengan “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”

Maka dari itu, Ormas merupakan wadah yang disediakan oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk dapat berkumpul dan berkelompok dalam mencapai tujuan dan dengan kegiatan-kegiatan yang dicita-citakan bersama. Tidak ada Batasan-

batasan yang diberikan oleh Pemerintah mengenai Ormas tersebut, kecuali ormas-ormas yang dianggap mengancam kedaulatan Negara atau ormas-ormas yang mengganggu ketentraman, keamanan, kenyamanan yang menjadi hak setiap warga negara.

Seperti halnya kita ketahui misalnya dalam suatu komplek tempat wisata, untuk menaungi warga masyarakat yang bekerja mencari nafkah disana, maka didirikanlah suatu ormas untuk menaungi masyarakat agar bisa bekerja di tempat wisata yang telah terlindungi legalitasnya dalam mengelola tempat wisata, atau ormas yang berisikan suatu jabatan umum seperti halnya Notaris dimana keanggotaannya berisikan Notaris yang berhimpun dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang menaungi Notaris seluruh Indonesia. Ada lagi dengan ormas-ormas keagamaan yang sudah kita kenal seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya yang bergerak di bidang agama dengan ajaran-ajarannya yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah.

2. Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa “Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan professional”.

Lebih lanjut dalam pasal 21 diatur bahwa “Pemberdayaan Ormas dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” dengan demikian diharapkan Ormas-Ormas tersebut menjadi sehat, mandiri, akuntabel, dan professional menjadi tujuan dari pemberdayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah kepada masyarakat, selain agar pemerintah tidak secara terus menerus memberikan bantuan untuk beroperasi, diharapkan dengan adanya pemberdayaan Ormas menjadikan mereka yang mampu berdikari seperti halnya Ormas

keagamaan Muhammadiyah misalnya yang mampu mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya yang tersebar di seluruh Indonesia tidak hanya bermanfaat bagi Ormas itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas di Indonesia.

3. Pasal 2 disebutkan bahwa “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) warga negara Indonesia atau lebih, kecuali ormas yang berbadan hukum Yayasan”

Hal ini menjadi suatu aturan yang sebagaimana mestinya mengingat bahwa pada dasarnya organisasi ini ditujukan kepada Masyarakat dan masyarakat adalah kumpulan dari orang-orang, bukan terdiri dari satu atau dua orang saja, menjadi tidak masuk akal jika ada seorang yang mau mendirikan Ormas, mengingat seorang bukanlah masyarakat. Namun seorang bisa menjadi bagian masyarakat. Maka dari itu pendirian Ormas tersebut dapat dibedakan menjadi 2 bagian seperti yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) bahwa “Ormas dapat berbentuk: a. badan hukum; atau b. tidak berbadan hukum”. Perbedaan yang kentara dapat dilihat antara ormas berbadan hukum dan yang tidak adalah bahwa ormas yang tidak berbadan hukum dalam struktur kepengurusannya dapat untuk berjenjang maupun tidak berjenjang sebagaimana termuat dalam pasal 4 ayat (1).

4. Dalam pasal 5 ayat (1), disebutkan bahwa “Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”, sedang dalam pasal 6 diatur bahwa “Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT”. Dimana SKT adalah Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri kepada Ormas tidak berbadan hukum yang menandakan bahwa Ormas tidak berbadan hukum tersebut telah diakui secara administrasi pemerintahan sebagaimana dimuat dalam pasal 1 angka 6.

5. Pasal 10, dijelaskan bahwa tata cara pendaftaran Ormas dapat diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui unit layanan administrasi yang dapat disampaikan melalui Gubernur atau Bupati/Walikota pada unit layanan administrasi di provinsi atau kabupaten/kota, permohonan yang akan diajukan mesti ditandatangani oleh para pendiri dan pengurus Ormas tersebut. Permohonan pendaftaran sebagaimana tersebut diatas, juga harus melampirkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART, program kerja, susunan pengurus, domisili Ormas, NPWP atas nama Ormas, dan surat-surat pernyataan yang dibutuhkan.

Lain pula dalam Perubahan SKT dalam pasal 16 bahwa “Pengurus Ormas harus mengajukan perubahan SKT apabila terjadi perubahan nama, bidang kegiatan, NPWP, dan/atau alamat Ormas. Permohonan tersebut dapat diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui unit layanan administrasi yang dapat dilegalisasikan kepada Gubernur dan/atau Bupati/walikota yang ditandatangani oleh pengurus Ormas sebagaimana disebutkan dalam pasal 17.

6. Pasal 24 ayat (1), “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”. Dengan adanya pasal ini, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan untuk dapat melakukan Pemberdayaan Ormas, selain itu pula dengan penguatan kapasitas kelembagaan hingga peningkatan kualitas SDMnya sehingga tujuan dari Pemberdayaan Ormas itu sendiri dapat terwujud.

7. Pasal 38, diatur mengenai pengawasan terhadap Ormas, dimana untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan Pengawasan (ayat 1), dalam ayat 2 dimana pengawasan dapat dilakukan secara

internal maupun secara eksternal. Dalam pengawasan internal dapat dilakukan oleh pengawas internal yang dibentuk berdasarkan pasal 39, kemudian disebutkan dalam pasal 40, bahwa “pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah”. Masyarakat menjadi pengawas secara eksternal karena dianggap bahwa masyarakat juga turut andil secara besar proporsi mengingat masyarakatlah yang setiap saat bersinggungan langsung dengan Ormas-Ormas tersebut, sehingga Ketika ormas-ormas tersebut melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat, maka disitulah peran masyarakat dalam pengawasan, pun sebaliknya jika ormas-ormas tersebut memberi manfaat yang baik kepada masyarakat, tentu manfaat juga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**


#### **A. Kondisi Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen**

##### **a. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan**

Organisasi Organisasi kemasyarakatan, atau yang sering dikenal sebagai ormas, memiliki peran yang penting dalam tatanan sosial dan pembangunan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ormas didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan. Tujuan utama dari pembentukan ormas adalah untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila.

Ormas di Indonesia memiliki berbagai bentuk dan fungsi, mulai dari organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, budaya, hingga ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah ormas di Indonesia terus bertambah. Data dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024 mencatat bahwa jumlah organisasi kemasyarakatan telah mencapai 514.656. Angka ini menunjukkan betapa signifikan peran ormas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan di Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang memiliki jumlah organisasi kemasyarakatan terbanyak di Indonesia.

## Provinsi Dengan Organisasi Kemasyarakatan Terbanyak Di Indonesia Tahun 2024




Sumber: e-database.kemendagri.go.id

Data di atas menunjukkan sepuluh provinsi dengan jumlah organisasi kemasyarakatan terbanyak di Indonesia, di mana Jawa Tengah menempati posisi ketiga dengan 110.474 organisasi yang tersebar di 35 kabupaten dan kota. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta, yang merupakan pusat pemerintahan Indonesia saat ini. Keberadaan 110.474 organisasi kemasyarakatan di Jawa Tengah mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam pembangunan daerah, mulai dari tingkat desa hingga kota. Mereka berkontribusi dalam berbagai bidang seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, dan penguatan nilai-nilai budaya lokal.

Di Kabupaten Kebumen, yang merupakan salah satu dari 35 kabupaten di Jawa Tengah, keberadaan organisasi kemasyarakatan juga sangat signifikan. Organisasi kemasyarakatan di Kebumen berperan dalam menggerakkan potensi lokal dan memberdayakan masyarakat setempat. Jumlah organisasi kemasyarakatan sebagai berikut:

## Perkembangan Jumlah Ormas Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022



Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Kebumen 2022

Data yang diperoleh dari Kesbangpol Kabupaten Kebumen tersebut menunjukkan banyaknya organisasi kemasyarakatan di daerah Kebumen berdasarkan tiga jenis ormas, yaitu ormas umum, ormas berbasis agama, dan ormas berbasis profesi, selama rentang waktu 2018-2022. Dari lima tahun terakhir, jumlah organisasi kemasyarakatan di Kebumen terus mengalami peningkatan yang cukup besar.


Jenis ormas umum mencatat penambahan jumlah yang paling signifikan, dengan peningkatan dari 164 ormas pada tahun 2018 menjadi 201 ormas pada tahun 2022, bertambah sejumlah 37 ormas. Hal ini mencerminkan meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat dalam berkelompok membentuk organisasi dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak secara khusus terkait dengan agama atau profesi tertentu. Pertambahan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran masyarakat akan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah, yang tentunya perlu dukungan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam pembentukan ormas.

Sementara itu, ormas berbasis agama mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, dengan hanya bertambah satu ormas selama kurun waktu tersebut. Dari 2018 hingga 2022, jumlah ormas berbasis agama meningkat dari 44 menjadi 45. Peningkatan yang minim ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat kebutuhan akan pembentukan ormas baru tidak begitu mendesak, atau karena adanya tantangan khusus dalam pendirian dan pengelolaan ormas berbasis agama.

Di sisi lain, ormas berbasis profesi menunjukkan penambahan yang tidak sebesar ormas umum dengan penambahan 13 ormas, dari 26 ormas pada tahun 2018 menjadi 39 ormas pada tahun 2022. Pertambahan ini menunjukkan adanya kebutuhan yang semakin meningkat di kalangan profesional untuk memiliki wadah yang dapat mendukung kepentingan dan perkembangan karier mereka, seperti asosiasi profesi yang menyediakan pelatihan, sertifikasi, dan jaringan profesional.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kondisi dinamika organisasi kemasyarakatan di Kebumen sangat beragam, dengan ormas umum menunjukkan pertumbuhan paling signifikan, diikuti oleh ormas berbasis profesi, dan kemudian ormas berbasis agama. Pertumbuhan jumlah ormas ini mencerminkan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, serta menunjukkan potensi besar bagi ormas untuk berkontribusi lebih lanjut dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di Kebumen. Pertambahan jumlah ormas ini juga mengindikasikan adanya ruang bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk memperkuat dukungan dan fasilitasi terhadap ormas, guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kegiatan mereka. Kemudian dari segi persebaran organisasi di kecamatan di Kabupaten Kebumen cenderung lebih banyak di Kecamatan Kebumen. jumlah persebaran diantaranya, sebagai berikut:

**Jumlah ormas / LSM per Kecamatan di Kabupaten Kebumen  
tahun 2023**



Sumber : BPS Kab.Kebumen dalam terbitan “Kebumen Dalam Angka tahun 2024”

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen, persebaran organisasi kemasyarakatan di pada tiap kecamatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, Kecamatan Kebumen menjadi pusat aktivitas organisasi kemasyarakatan dengan jumlah yang signifikan, mencapai 147 ormas/LSM. Angka ini sekitar 55% dari total keseluruhan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kebumen. kemudian Kecamatan Gombang menempati posisi kedua dengan jumlah 27 ormas, yang menunjukkan adanya peran aktif organisasi kemasyarakatan meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Kecamatan Kebumen. Selanjutnya, Kecamatan Klirong memiliki 18 ormas, yang juga mencerminkan aktivitas kemasyarakatan yang cukup aktif namun tetap dalam jumlah yang tidak begitu besar. Di Kecamatan Karanganyar terdapat 12 ormas, yang menunjukkan adanya sejumlah organisasi yang berperan dalam kegiatan sosial dan pembangunan di tingkat lokal. Sementara itu, Kecamatan Pejagoan memiliki 10 ormas dan beberapa kecamatan lainnya memiliki jumlah

organisasi kemasyarakatan yang lebih sedikit, masing-masing tidak lebih dari 10 ormas. Persebaran yang tidak merata ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingkat urbanisasi, akses terhadap informasi dan sumber daya, serta dinamika sosial di masing-masing kecamatan di Kebumen.

Analisis terhadap data tersebut dapat memberikan pandangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami distribusi organisasi kemasyarakatan dan merencanakan intervensi yang tepat guna mendukung dan memberdayakan organisasi-organisasi ini secara lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan menyeluruh, membantu mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, masih terdapat organisasi kemasyarakatan yang belum atau tidak berbadan hukum lainnya, antara lain:

**Organisasi Kemasyarakatan Tidak Berbadan Hukum Yang  
Melaporkan Keberadaan Kepengurusannya Per 1 April 2024**

NAMA	ALAMAT
Persatuan Pengasuh Pondok Salafiah kedua (T4SK), LSM	Pondok Darul "Ulum Kuwayuhan, Kecamatan Pejagoan
Panti Husada Masyarakat (Padepokan Suman) LSM	Jl. Kaleng Km. 2 Jatiluhur Kebumen. Telp. 551225
Paguyuban Mantan Kades/ Kelurahan Manunggal Karsa, RSM	Gg. Sindoro III No. 27 Telp. 710227 Gombong
Wanita Islam Karangduwur, RSM (*)	Desa Karangduwur Kec. Petanahan
Lembaga Pendidikan Ma'arif LSM	komplek Masjid Agung Jl. Pahlawan No. 197 Kebumen
Panti Asuhan Yatim (PAY) Muhammadiyah Kebumen, LSM (*)	Jl. Mayjen Sutoyo No. 34 Kebumen Telp. 381317
Perkumpulan Penolong Kematian (PPK) Tri Dharma Kebumen, LSM	Jl. Kol. Sugiyono No. 5 Kebumen
Himpunan Lembaga Latihan Swasta Indonesia (HILLSI), LSM	Jl. Kutoarjo No. 5 Kebumen
Bina Lingkungan Hidup Indonesia LSM (*)	Jl. Revolusi Km. 1 Karangayar Telp. (02870) 51109
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat "Windu Aji" LSM (*)	Jl. Menur No.21 Kebumen Telp. 382284

Lembaga Pemberdaya Pendidikan (LPP) "KI HAJAR DEWANTARA" LSM (*)	Jl. Pangeran Bumidirjo No.26A Kebumen Telp. 382456
Himpunan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (HITAMA) LSM (*)	Jl. Ampera No.9 Kebumen 54311 Telp. (0287) 384786
Lembaga Pemberdaya Masyarakat Daerah (PERSADA) LSM (*)	Gg. Cempaka 17 Kebumen 54311 Telp. 5522970
Forum Masyarakat Independen Peduli Parlemen Pemerintah Pendidikan dan Humanisme (for Mi P4 HUM) LSM (*)	Jl/ Ampera No. 21A Telp. (0287) 385032 08122792834
Forum Peduli Petani Indonesia (FPPI) LSM (*)	KUD. Sri Waluyaning Desa Mekasari Telp.661411 Kutowinangun
Forum Wahana Lingkungan Ekonomi Terpadu (WALET) LSM	Jl. Raya Guyangan Sruweng. Kebumen Telp.(0287) 550508,384831
Forum Pengkajian Pengembangan Masyarakat Bumiputra (LP3MBT) LSM (*)	Jl. Pahlawan No.10 Kebumen Telp. 382990
Lembaga Kegiatan Setrategis dan Pengembangan Masyarakat (LKSPM) Tanah AIR Kab. Kebumen (LSM) (*)	Jl. Kapt. Piere Tandean No. 25 Kutosari Kebumen Telp. 384430 Hp 08122647651
Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Advokasi Kajian Hukum dan Demokrasi (PAKHIS) (*)	Jl. Nusa Tenggara No.2 Kebumen Telp.381853
Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Solidaritas Anak Bangsa (FORSA)	Jl. Raya Keputusan Rt.03 Rw.01 Desa Keputusan Telp.382817, 08155040311, 085227293800
Lembaga Kajian dan Advokasi Masyarakat (LKAST)	Desa Jemur Rt.03 Rw.01 Kebumen
Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia Kab.Kebumen (PPNSI), LSM	Perum Kopri RSS Jatimulyo No.6 Rt.01 Rw.05 Kebumen
Sentral Komunikasi Mitra Keamanan Ketertiban Masyarakat (Senkom Mitra Polri Lokal 03) LSM	Jl.Petanahan Rt.01 Rw.01 Desa Adikartao, Kecamatan Adimulyo Hp. 081328788135
Pemberdayaan Ekonomi rakyat dan lingkungan hidup (PERALIH) LSM (*)	Jl. Kusuma . 85 Kebumen Telp. 385548
Yayasan pembangunan pertanian dan pedesaan Indonesia (YP3I)	Jl/ Gelatik No. 12 A Panjer Kebumen
Gabungan Masyarakat Sipil ( GAMPIL) (*)	Rt. 01 Rw. 01 Kel Tamanwinangun Kebumen
Lembaga Pengkajian Pengembangan Masyarakat Bumi Tirta (LP2MBT) (*)	Jl. Pahlawan No. 106
Pusat Studi Pembangunan Kewirausahaan dan Pembangunan Masyarakat	Jl. Tentara Pelajar No. 21 Kebumen
Panti Asuhan Panti Dhuafa Muhammadiyah (*)	Ds.Sampang Kec. Sempor
Pusat Informasi Kegiatan Klinik Agribisnis Terpadu ( PIKAT) (*)	Jl. HM. Sarbini Rt.06 Rw. 05 Kbm
LPM. Wira Mandiri (*)	Jl. S.Parman
LSM Peduli Rakyat (*)	Ds. Bejiruyun Rt.1/Rw01 Kec. Sempor
Asosiasi Pedagang Daging Indonesia ( APDI)	Jl. Puring Km 4 Ds. Banjarejo Kec.Kuwarasan
LSM.Peduliu Ibu dan Anak ( HARMONI) (*)	Jl.Sarbini No. 38 Kebumen

LSM Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (*)	Desa Kedungwinangun Rt. 03/Rw.01 Kec. Klirong Kab. Kebumen
LSM Lembaga Investasi Proyek Kemanusiaan (LIPK)	Jl. Kartini Gg. Semeru No, 02 RT 02 RW 03 Kel. Kec. Karanganyar
LSM Lembaga Studi Kebumen (LSK)	Jl.Tanimbar RT 07 RW 1 Bumirejo Kebumen
LSM Bina Bangun Generasi (BBG) (*)	Jl. Pemuda Gg. Cempaka No. 17 Kebumen
LSM Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) (*)	Jl. Yos Sudarso Km 4 Gombang Kab.Kebumen
Asosiasi Badan Usaha Milik Desa Se Indonesia (BUMDESINDO) (*)	Jln. Cendrawasih No. 22 Kebumen
Yayasan Among Taruna Muda Raden Kartodikromo (*)	Dukuh Bulupayung, Desa Mangunharjo, Adimulyo
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) (*)	Jln. Pemuda GG Gereja Utara Greja Kristen Jawa Panjer Kebumen
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kebumen (*)	Jl.Puter No.2 Gombang Telp.381732
Perhimpunan Penyuluh Pertanian Seluruh Indonesia Cabang Kebumen (*)	Jl.Kutoarjo No.6 Kebumen Telp.381102
Keluarga besar Wirawati Catur Panca Cabang Kabupaten Kebumen (*)	Gg.Masjid No.5 Gombang
Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia Cabang Kabupaten Kebumen (*)	Gg.Sindoro III No.27B Telp.471027 Gombang
Korp Wanita Veteran Republik Indonesia Cabang Kabupaten Kebumen (*)	Jl.Yos Sudarso Barat No.551 Gombang
Himpunan Wanita Karya Kabupaten Kebumen	Jl.A.Yani No.33 Kebumen Telp.381183
Persatuan Wanita Republik Indonesia	Jl.HM. Sarbini nomor 108 Kebumen Telp. 081392223459
Dharma Pertiwi Cabang Kebumen (*)	Jl.Al Mina No.5 Kebumen Telp.381182
Persit Kartika Candra Kirana Cabang XXIX Kodim 0709 / Kebumen	Jl.Merak I nomor 5 Kebumen Telp.381182
Wanita Kosgoro Kabupaten Kebumen (*)	Jl.HM.Sarbini No.43 Kebumen Telp.381464
Bhayangkari Cabang Kebumen	Jl.HM.Sarbini No.83 Kebumen Telp.381182
Perib Purna Garini Cabang Kabupaten Kebumen	Gg.Sindoro IV No.8 Gombang
Persatuan Wredatama Republik Indonesia Cabang Kabupaten Kebumen (*)	Gg.Lawet No.19 Kebumen Telp.383240
Kerukunan Pensiunan DEPPEN Cabang Kebumen (*)	Kantor DEPPEN Kabupaten Kebumen Telp.383240
Persatuan Pensiunan BRI Cabang Kebumen	Jl.Sarbini Kebumen Telp.381793
Persatuan Pensiunan BRI Cabang Gombang (*)	Jl.Gereja No.42 Gombang Telp.471452
PEPABRI Cabang Kabupaten Kebumen (*)	Jl.Veteran No.42 Gombang Telp.382145
Badan Kontak Purnawirawan TNI AL Rayon Kebumen (*)	Jl.Pasar Tengok Jabres RT.01/III Kecamatan Sruweng
Badan Penggerak Pembina Potensi 45 Kabupaten Kebumen (*)	Jl.Kutoarjo No.50/74 Kebumen Telp.381778



Badan Pembina Pelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai 45 Kabupaten Kebumen (*)	Jl.Veteran No.24 Kebumen Telp.381778
Paguyuban III / 17 Rayon Kebumen	Jl.HM Sarbini No.100 Kebumen Telp.381046
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Kebumen(*)	Jl.Yos Sudarso Barat No.565 Gombong
Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Kebumen (*)	IGD-RSU Kebumen Jl.Rumah Sakit No.13 Kebumen Telp.381101
Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Kebumen	Jl.H.M. Sarbini No.22 Kebumen Telp.381572
Majelis Agama Budha Theraveda Indonesia Cabang Kabupaten Kebumen(*)	Jl. Tentara Pelajar No. 13 Gombong 54421
Perguruan Beladiri Pencak Silat “Mande Muda” (*)	Desa Candiulan Kec. Kebumen
Perguruan Pencak Silat Keluhuran Bilawa “Naga Merah” (*)	Desa Sidoarum Kec. Sempor
Perguruan Beladiri Pencak Silat Walisongo “Garuda Sakti” Daerah Kabupaten Kebumen (*)	Gang Masjid III Rt. 002/II Kauman Kutosari Kec. Kebumen
Persatuan Seni Beladiri Pencak Silat “Nagajati” Indonesia (*)	Desa Jatimalang Kec. Klirong Hp. 085228926609
Ikatan Seni Beladiri “Putra Setia” Cabang Tamanwinangun Kec.Kebumen(*)	Jl. Damarjati Rt. 6 Rw. I No. 90 Kp. Pesantren Kel. Tamanwinangun Kebumen
Padepokan Pencak Silat “Lawet Mas” Kebumen (*)	Rt. 004 Rw. I Desa Pejagoan Kec. Pejagoan
Pendidikan Pencak Silat “Bayu Perkasa” Cabang Kebumen (*)	Desa Mulyosari Kec. Prembun
Lembaga Bela Diri “Sinar Putih” Cabang Gombong (*)	Jl Yos Sudarso339 Gombong telp. 471049
Pencak Silat Tri Guna Sakti Prembun (*)	Rt 001 Rw. I Kranggan Kec. Prembun
Persatuan Pencak Silat Budi Sejati Cabang Kebumen (*)	Desa Jeruk Agung Rt. 003/I Kec. Klirong
Combination Seni Persilatan Hikmah “Singa Putih” (*)	Rt 002/II Ambar Winangun Kec. Ambal
Himpunan Wiratama 45 Kabupaten Kebumen (*)	Jl. Demangsari Raya Blok IV No. 489 Kec. Ayah
Paguyuban Keluarga Kebumen di Surakarta (PAKES) (*)	Jl. Suryo No. 13 Jabres Tengah Surakarta
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Cabang Kabupaten Kebumen(*)	Desa Sidomulyo Kec. Karanganyar
Pengajian Al Hidayah Kabupaten Kebumen	Jl. A Yani No. 33 Kebumen Telp.5506018
Ikatan Seni Beladiri Tenaga Dalam “Sinar Buana” Pusat Desa Kedawung Kec. Pejagoan (*)	Desa Kedawung Rt. 1 Rw. VII Kec. Pejagoan
Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam Kabupaten Kebumen (*)	Kantor Depag Kabupaten Kebumen Telp. 381317
Muslimin Indonesia Cabang Kabupaten Kebumen (*)	Jl. Pemuda No. 73 Kebumen
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kebumen	Komplek Masjid Agung Jl. Pahlawan No. 197 Kebumen
Ikatan Pondok Modern Gontor Cabang Kabupaten Kebumen(*)	Pondok Pesantren Al Islah Desa Dorowati Kec. Klirong Kebumen

Wanita Katholik Santo Mikael Cabang Kebumen (*)	Jl. Hanoman No. 17 Gombong
Wanita Katholik Gembala Yang Baik Cabang Kebumen (*)	Jl. Mayjen Sutoyo No. 11 Kebumen Telp. 391771
Majelis Agama Budha Tantranaya Zhenofozong Kasogatan Indonesia Kabupaten Kebumen (*)	Desa Wonorejo Rt.03/0I Kecamatan Karanganyar 54364
Perwakilan Umat Budha Indonesia Wilayah Kabupaten Kebumen (*)	Desa Purwodadi Kecamatan Kuwarasan
Parisada Budha Dharma Indonesia Wilayah Kabupaten Kebumen (*)	Desa Jatoroto Kecamatan Buayan
Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Kebumen (*)	Jl. Kartini gg. Gombong No. 3 Gombong
Persatuan Warga Sapto Darmo Kabupaten Kebumen (*)	Desa Sempor Rt 01 Rw. I Kec. Sempor (Penjahit Setia Busana)
Paguyuban Jawa Sejati Kabupaten Kebumen (*)	Jl. Tanimbar No. 25 Kebumen
Paguyuban Jawa Sejati Pusat Gombong(*)	Gg. Sulawesi No. 1387 Wonokriyo Gombong
Paguyuban Sumarah Cabang Karanganyar Kabupaten Kebumen (*)	Desa Panjatan Kec. Karanganyar
Tunggul Sabdo Jati Cabang Gombong (*)	Gg. Anggrek I No. 21 Gombong
Gereja Penyebar Injil Kebumen “Jemaat Smirna” (*)	Jl. Pemuda No. 136 Kebumen 54312
Wanita Islam Kabupaten Kebumen (*)	Jl. Lapangan Panegar Desa Karangduwur Petanahan
Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) (*)	Jl. HM. Sarbini No. 22 Kebumen Telp. 381572
Persaudaraan Muslimah (SALIMAH)	Jl. HM. Sarbini No. 139 Kebumen Telp. 382125
Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) (*)	Jl. Pahlawan No. 175 Kebumen Telp. 381447
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) (*)	Jl. Veteran No. 2 Kebumen Telp. 0287-381775
Forum Komunikasi Sarjana Kebumen (*)	Jl. Karangsambung No. 48 Rt. 04 Rw. 04 Kutosari, Kebumen 54311 Telp. 0287-5526562
Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) (*)	Gg. Serayu II/V Patemon g Telp. 5501780
Bina Madina (*)	Jl. Karangsambung No. 48 RT 04 RW 04 Kebumen 54311 Telp (0287) 5526562
Paguyuban Budaya Bangsa (*)	Jl. Sumatra No. 9 RT 02 RW IX Kel. Wonokriyo Kec. Gombong Kabupaten Kebumen
Iqro Club (*)	Jl. Cendrawasih No. 106 Panjer Kbm Telp. 08175473930
DPC. Asosiasi Wartawan Indonesia (AWINDO)	Jl. HM. Sarbini No. 105 Kel. Bumirejo, Kec. Kebumen Kab. Kebumen
LBH.Philosophia (*)	Jl. A. Yani 72 Kebumen
Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam NU (IKAS) (*)	Jl. Tentara Pelajar No. 55 B Kebumen
Persatuan Awak Angkutan Umum Kebumen-Purworejo (*)	Jl. Slamet Riyadi (Komp Terminal Bus Prembun)

Institute Studi Untuk Penguatan Masyarakat (IND/PT) (*)	Jl. Cincin Kota, GG. Merpati No.4 Karang Sari Kbm
Padepokan Manunggal Sejati (*)	Jl. Sapta Marga GG. Wijaya III RT.04/RW.01 Sidayu, Gombang
Perhimpunan Radio Grafer Indonesia (PARI) (*)	Jln. Rumah Sakit 13 Kebumen
Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) (*)	Jl. Kutorajo No. 74 Seleng Kebumen
Padepokan Ilmu Wujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia (*)	Jl. Sruweng Pandansari RT 02 RW 02 Tangerang Sruweng Kab. Kebumen
AMPI	Jln. Ahmad Yani No 33 Kebumen
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia	Kembaran
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Sekretariat Bersama Ormas jl. Rumah sakit lama
Ikatan Mahasiswa Kebumen	Jln. Indrakila Kebumen
Barisan Ansor Serba Guna	Jln Kusuma Kebumen
Pemuda Tani Kebumen	Jln Cincin Kota Watubarut
FKPPI	Jln. Stasiun Kebumen
Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa	Jln. Kutoarjo Selang
Taruna Merah Putih	Jln. H.M Sarbini Kebumen
BKPRMI	Jln Pahlawan 140 Kebumen
Banteng Pemuda Indonesia	Jl. HM Sarbini Kebumen
Generasi Muda Pembangunan Indonesia	Jln Tentara Pelajar Kebumen
Persatuan Santri Ahlussunnah Wal Jama'ah Indonesia	Jln. Anggrek no 7 Bumirejo
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kebumen	RT 04 RW 02 Desa Podoluhur Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen
Ormas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	Jalan Karangambung Gang Kerkop Nomor 50 Kebumen

Sumber : <https://www2.kebumenkab.go.id/index.php/web/page/37>

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih 133 organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen yang Tidak Berbadan Hukum Yang Melaporkan Keberadaan Kepengurusan di tahun 2024. ormas-ormas tersebut tetap melaporkan keberadaan kepengurusannya. Ini menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas internal. Pelaporan kepengurusan mencakup informasi mengenai struktur organisasi serta nama-nama pengurusnya. Ormas yang tidak berbadan hukum juga tetap berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Mereka sering kali lebih dekat dengan masyarakat akar rumput dan mampu mengidentifikasi serta menangani masalah lokal dengan lebih cepat dan efisien.

Namun, ormas yang tidak berbadan hukum seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses ke dana, dukungan teknis, dan pengakuan formal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah untuk mendukung keberadaan dan operasional ormas, diantaranya:

- **Pelatihan dan Pendampingan:** Memberikan pelatihan manajemen organisasi dan pendampingan untuk pengurusan legalitas.
- **Akses Pendanaan:** Membuka akses ke sumber-sumber pendanaan, baik melalui dana hibah pemerintah maupun kerjasama dengan sektor swasta.
- **Pengakuan Formal:** Meski tidak berbadan hukum, ormas-ormas ini tetap memerlukan pengakuan dan dukungan formal dari pemerintah untuk legitimasi kegiatan mereka.

Keberadaan 133 ormas di Kabupaten Kebumen yang tidak berbadan hukum namun melaporkan kepengurusan mereka pada tahun 2024 menunjukkan semangat dan komitmen masyarakat lokal dalam berorganisasi dan berkontribusi pada pembangunan. Dukungan dan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan ormas-ormas ini dapat terus beroperasi dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

#### **b. Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan**

Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk memberikan kekuatan dan sumber daya kepada mereka agar dapat berperan aktif dan efektif. Organisasi masyarakat memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi, terutama di tingkat lokal. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan

pemerintah, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan menyediakan solusi yang relevan dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kapasitas organisasi masyarakat, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan inklusif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menjadi *leading sector* dalam pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kesbangpol menjalankan tugas sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dimana salah satu fungsinya adalah memberikan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut serta mendukung terwujudnya salah satu Misi Kabupaten Kebumen yang yaitu “Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat”, maka dirumuskan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen yang mencakup 6 (enam) program yang salah satunya adalah Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Sejalan dengan hal tersebut, kesbangpol telah merencanakan program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dimana setiap tahun ditargetkan pendanaan terkait hal tersebut terus naik, rencana pendanaan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

**Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	76.764.000	84.532.000	87.069.000	89.680.000	92.370.000

Sumber : RENSTRA (Rencana Strategis) KESBANGPOL Kab.Kebumen 2022-2026

Data di atas menunjukkan bahwa dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kesbangpol Kabupaten Kebumen untuk periode 2022-2026, pendanaan untuk Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan direncanakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan komitmen untuk memperkuat peran serta dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dalam upaya membangun ormas yang lebih berdaya dan terorganisir dengan baik.

Peningkatan pendanaan tersebut juga seharusnya diiringi dengan perkembangan yang signifikan dalam pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kebumen baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Artinya, tidak hanya jumlah organisasi yang terlibat yang meningkat, tetapi juga mutu dan dampak dari kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan tersebut perlu ditingkatkan.

Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen juga dilakukan salah satunya melalui pemberian hibah oleh pemerintah kabupaten. Pemberian hibah merupakan salah satu komponen dalam pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Pemberian hibah organisasi kemasyarakatan sendiri telah diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen. dimana didalamnya telah menetapkan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan/atau Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, dan Lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, berhak menerima hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. adapun beberapa bantuan dana hibah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain:

**Dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan /LSM oleh  
Pemerintah Kabupaten Kebumen**

<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Rp 200 juta	Total bantuan sebesar Rp 200 juta diberikan oleh Bupati Kebumen Arif Sugiyanto di Ruang Arungbinang, Kompleks Pendopo Kabumian, Selasa 25 Juli 2023 kepada 12 ormas.
Rp 5,248 miliar	Pemkab Kebumen mengalokasikan anggaran dana hibah untuk organisasi masyarakat (ormas) dan tempat ibadah. Total anggaran yang dialokasikan untuk hibah sebesar Rp 5,248 miliar. Bantuan diberikan oleh Bupati Kebumen Arif Sugiyanto Jumat 8 April 2022
Rp 3,7 miliar	PEMKAB melalui Bupati Kebumen Arif Sugiyanto memberikan dana hibah sebesar Rp 3,7 miliar untuk diberikan kepada sejumlah organisasi masyarakat, tempat ibadah pada kamis, 1 Desember 2022

Sumber : diolah penulis dari beberapa sumber berita massa

Data diatas menunjukkan beberapa bantuan dana hibah yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Namun pemberdayaan tidak cukup dengan pemberian hibah. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan mengacu pada serangkaian upaya yang bertujuan untuk memperkuat organisasi kemasyarakatan agar dapat berperan aktif dan efektif dalam pembangunan masyarakat. Artinya pemberian hibah menjadi langkah awal dari proses pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen.

Jika dilihat lebih mendalam, keberadaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen tidak hanya sekadar menjadi kelompok yang eksis di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga memiliki peranan yang sangat vital bagi pemerintah daerah karena organisasi kemasyarakatan diharapkan akan selalu terlibat secara aktif dalam berbagai program penting yang digagas oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh konkret adalah partisipasi mereka dalam menjaga kondusifitas lingkungan di Kabupaten Kebumen.

Pentingnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan menjadi sangat jelas, terutama dalam rangka mengantisipasi potensi konflik yang timbul dengan latar belakang beragam, seperti SARA, ideologi, politik, radikalisme, dan juga persaingan sumber daya ekonomi. Dalam konteks ini, penguatan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam pemberdayaan organisasi kemasyarakatan menjadi sangat penting. Melalui upaya penguatan ini, diharapkan akan tercipta kondisi harmonis tidak hanya di antara partai politik, tetapi juga di antara berbagai organisasi kemasyarakatan. Terkait dengan kondusifitas wilayah, berikut beberapa kasus bernuansa SARA yang terjadi di Kabupaten Kebumen selama tahun 2022 yaitu:

#### **Jenis Kasus/Konflik bernuansa SARA di Kabupaten Kebumen**

<b>KASUS</b>	<b>KETERANGAN</b>
--------------	-------------------



Isu kasus SARA guru di SDN Bocor	Status selesai
Penolakan pembangunan masjid di Desa Maduretno, Buluspesantren	Status selesai
Kasus guru bernuansa SARA di SDN Jogosimo, Kecamatan Klirong	Status selesai
Tanggal 5 Januari 2022 di RT 02 RW 05 Desa Jladri terdapat penolakan pembangunan rumah ibadah oleh warga sekitar yang menolak pembangunan rumah ibadah masjid/mushola karena di wilayah terdekat sudah ada masjid sehingga warga sekitar tidak memperbolehkan, penanganan selesai	Penanganan selesai
Penolakan rencana pembangunan mushola di dukuh Karangwuni Desa Purwodeso Kecamatan Sruweng Februari 2022 oleh warga karena sudah ada masjid	penanganan selesai dimediasi tokoh setempat disepakati tempat ibadah digunakan untuk tempat ibadah keluarga tidak untuk warga luar

Sumber: Bakesbangpol, 2022

Data diatas menunjukkan bahwa beberapa kasus sara telah terjadi di Kabupaten Kebumen. Meskipun penanganannya telah selesai, pemerintah perlu menyiapkan penanganan konkrit agar tidak kondusifitas di Kebumen terus terjaga. Pentingnya menjaga kondusifitas daerah ini bukan hanya sekedar untuk menciptakan stabilitas politik semata, tetapi juga sebagai indikator terwujudnya kewaspadaan dini dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, upaya-upaya ini tidak hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga pada aspek sosial dan keamanan dalam kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen secara keseluruhan.

## **B. Permasalahan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen**

Melihat uraian data yang telah dipaparkan sebelumnya, organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen memiliki beberapa hambatan dan permasalahan dalam usaha-usaha terkait pemberdayaan. Diantaranya :

### **a. Masih terdapat organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum**

Status badan hukum merupakan legalitas formal yang diakui oleh negara, diperoleh melalui proses registrasi dan pengesahan di lembaga pemerintah yang berwenang. permasalahannya, masih banyak organisasi kemasyarakatan di Kebumen yang tidak memiliki status tersebut, sehingga menghadapi berbagai kendala. Tanpa status badan hukum, organisasi kemasyarakatan akan mengalami kesulitan dalam mengakses dana hibah dan bantuan pemerintah daerah. Karena pemerintah umumnya mensyaratkan status badan hukum sebagai prasyarat untuk pemberian hibah dan bantuan lainnya. Tanpa status tersebut, organisasi kemasyarakatan tidak memenuhi syarat administratif yang diperlukan, sehingga banyak program dan kegiatan mereka tidak dapat terlaksana karena keterbatasan dana.

Selain itu, status badan hukum memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen yang dapat meningkatkan kepercayaan donatur, baik individu maupun institusi. Organisasi tanpa badan hukum juga menghadapi hambatan dalam membuka rekening bank atas nama organisasi, yang penting untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Hal ini

membatasi kemampuan organisasi untuk mengelola dana dengan efektif dan efisien.

**b. Keterbatasan sumber daya**

Organisasi kemasyarakatan di Kebumen seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dari segi dana, tenaga kerja, atau infrastruktur. Sehingga adanya keterbatasan tersebut mempengaruhi kemampuan organisasi dalam memberdayakan masyarakat dan melaksanakan pengawasan yang efektif.

**c. Masalah akuntabilitas dan transparansi**

Penyebab masalah akuntabilitas dan transparansi organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi serta masih banyak organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum. Keterbatasan sumber daya manusia dapat menyulitkan organisasi kemasyarakatan untuk mengimplementasikan sistem dan prosedur yang memadai untuk memantau dan melaporkan penggunaan dana dengan baik.

Kemudian organisasi tanpa badan hukum sering menghadapi kesulitan dalam membuka rekening bank atas nama organisasi. Ini menjadi hambatan yang signifikan karena memiliki rekening bank atas nama organisasi sangat penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Tanpa rekening bank resmi, sulit bagi organisasi untuk melacak aliran dana secara terperinci, memisahkan dana pribadi dan organisasi, serta memantau pengeluaran dan penerimaan dengan akurat. Keterbatasan ini mengakibatkan pengelolaan dana menjadi kurang efektif dan efisien, karena organisasi cenderung harus menggunakan metode pengelolaan dana yang kurang terstruktur dan rentan terhadap kesalahan dan penyalahgunaan..

#### **d. Kurangnya Koordinasi Dan Sinergi Antara Pemerintah Dan Organisasi Kemasyarakatan**

Kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen memang menjadi hambatan yang signifikan dalam proses pemberdayaan. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab, bersama dengan kurangnya komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak, dapat menyulitkan implementasi program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terutama terjadi karena tidak adanya peraturan yang spesifik yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan di wilayah tersebut.

#### **e. Tidak adanya peraturan yang spesifik**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Kurangnya peraturan daerah yang spesifik mengatur tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen dapat menjadi permasalahan yang serius. Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan menjadi rentan terhadap ketidak-terkoordinasian dan kesulitan dalam menilai keberhasilannya. Dalam ketiadaan pedoman yang tegas, berbagai organisasi kemasyarakatan akan beroperasi dengan interpretasi yang berbeda terhadap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan ketidak-konsistensian dalam implementasi program-program pemberdayaan.

Selain itu, tanpa panduan hukum yang kuat, proses pengawasan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan dapat menjadi tidak konsisten, tergantung pada inisiatif individu atau kelompok tertentu, yang dapat menghasilkan pengawasan yang tidak merata dan berpotensi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, keberadaan peraturan yang spesifik dan terperinci tentang pemberdayaan

dan pengawasan organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan terkoordinasi di Kabupaten Kebumen.

### **C. Alternatif Kebijakan**

Melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen sejatinya perlu diupayakan sesegera mungkin, mengingat pentingnya peranan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan sosial. Organisasi kemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai penggerak partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosial, tetapi juga sebagai penyedia layanan yang sangat dibutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Tanpa dukungan dan penguatan yang memadai, organisasi-organisasi ini tidak akan mampu mengoptimalkan kontribusi mereka, yang pada gilirannya akan menghambat kemajuan komunitas lokal secara keseluruhan. Pemberdayaan ini melibatkan beberapa langkah penting.

Pertama, legalitas organisasi kemasyarakatan harus diperkuat. Banyak organisasi di Kebumen yang belum berbadan hukum, yang mengakibatkan mereka kesulitan dalam mengakses bantuan dana hibah dan sumber daya lainnya dari pemerintah maupun donor. Proses registrasi badan hukum perlu disederhanakan dan dipermudah, sehingga lebih banyak organisasi yang terdorong untuk mendaftarkan diri secara resmi. Selain itu, pemerintah daerah harus menyediakan bimbingan hukum dan teknis untuk membantu organisasi memahami dan memenuhi persyaratan legal.

Kedua, peningkatan kapasitas dan kompetensi pengurus organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan. Program pelatihan dan pendampingan harus diadakan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, serta praktik transparansi dan akuntabilitas. Dengan penguatan kapasitas ini, organisasi kemasyarakatan dapat

menjalankan kegiatan mereka dengan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kredibilitas mereka di mata masyarakat dan pemangku kepentingan.

Ketiga, pemerintah daerah perlu membangun kerangka kerja yang jelas untuk koordinasi dan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen merupakan hambatan serius dalam proses pemberdayaan dan pengawasan. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab, serta kurangnya komunikasi yang baik antara kedua pihak, dapat menghambat implementasi program dan kegiatan yang efektif. Ini disebabkan oleh kurangnya peraturan yang spesifik yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen. Dengan tidak adanya landasan yang jelas, terjadi kebingungan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang pada akhirnya menghambat upaya-upaya kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, akses terhadap sumber daya dan pendanaan harus diperluas. Organisasi kemasyarakatan sering kali mengalami keterbatasan dana untuk menjalankan program-program mereka. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa ada mekanisme yang transparan dan adil untuk penyaluran dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat. Selain itu, pemerintah dapat membantu organisasi mengakses sumber pendanaan alternatif, seperti donasi dari sektor swasta dan hibah dari lembaga internasional.

Dengan langkah-langkah ini, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen dapat berjalan dengan lebih efektif. Organisasi kemasyarakatan yang kuat dan berdaya akan mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi berbagai masalah sosial, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam menciptakan

lingkungan yang mendukung bagi pengembangan organisasi kemasyarakatan, demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kemudian untuk memastikan keberhasilan program pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen, berbagai pihak perlu juga terlibat dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Berikut adalah pihak-pihak yang seharusnya terlibat:

### **1. Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah memainkan peran penting dalam inisiatif pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Sebagai penentu kebijakan dan pembuat regulasi, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan dan keberlanjutan organisasi kemasyarakatan. Regulasi yang jelas dan mendukung dapat memberikan kerangka kerja yang stabil dan memberikan rasa aman bagi organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan aktivitas mereka.

Selain penyusunan kebijakan, pemerintah daerah juga perlu menyediakan bantuan seperti dana hibah dan sumber daya lainnya. Bantuan ini dapat berupa pendanaan langsung untuk program-program yang dijalankan oleh organisasi kemasyarakatan, atau dukungan dalam bentuk pelatihan, fasilitas, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang kegiatan mereka. Bantuan yang tepat sasaran dapat membantu organisasi kemasyarakatan mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan kapasitas mereka untuk beroperasi secara efektif.

Namun, peran pemerintah daerah tidak berhenti pada pemberian bantuan saja. Ketika program pemberdayaan organisasi kemasyarakatan telah berjalan, pemerintah daerah harus aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program

tersebut. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa dana dan sumber daya yang diberikan digunakan secara efektif dan efisien, serta untuk menilai dampak program terhadap masyarakat. Proses ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa inisiatif pemberdayaan organisasi kemasyarakatan berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

## **2. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)**

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah penerima manfaat utama dari program pemberdayaan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ormas memainkan peran krusial dalam implementasi di lapangan, menghubungkan kebijakan dan program pemerintah dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Tugas dan peran Ormas dalam upaya pemberdayaan meliputi beberapa aspek kunci.

Pertama, mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal dengan melibatkan komunitas dalam proses pengumpulan data dan mendengarkan suara masyarakat. Ini memastikan bahwa program yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas lokal. Setelah kebutuhan diidentifikasi, Ormas menyusun proposal yang komprehensif dan realistis, yang tidak hanya menjelaskan kebutuhan tetapi juga menggambarkan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui program pemberdayaan yang spesifik.

Kedua, Ormas bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan. Termasuk pengorganisasian sumber daya manusia, pengelolaan logistik, dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program berjalan lancar dan mencapai target yang ditetapkan. Selama tahap pelaksanaan,



Ormas harus memantau kemajuan dan menghadapi tantangan yang muncul, melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga program tetap pada jalurnya.

Ketiga, pelaporan penggunaan dana dan hasil program secara transparan adalah tugas yang sangat penting bagi Ormas. Ormas harus menyediakan laporan keuangan yang akurat dan terperinci, serta mendokumentasikan semua aktivitas dan pencapaian program. Transparansi dalam pelaporan tidak hanya membangun kepercayaan dengan donatur dan pemerintah, tetapi juga memperkuat akuntabilitas internal dan eksternal Ormas. Laporan ini harus mencakup evaluasi kualitatif dan kuantitatif dari hasil program, menunjukkan dampak nyata yang telah dicapai dan memberikan wawasan tentang bagaimana program dapat ditingkatkan di masa depan.

### **3. Sektor Swasta**

Perusahaan swasta dapat memberikan dukungan finansial dan non-finansial serta menjadi mitra strategis dalam program pemberdayaan masyarakat. Dukungan finansial yang diberikan oleh sektor swasta mencakup pemberian dana langsung atau sponsorship untuk berbagai inisiatif pemberdayaan yang dijalankan oleh organisasi kemasyarakatan. Dana ini dapat digunakan untuk mendanai berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain dukungan finansial, perusahaan swasta juga dapat memberikan bantuan non-finansial yang sangat berharga. Mereka dapat membantu dalam penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program pemberdayaan, seperti membangun fasilitas pelatihan, pusat komunitas, atau klinik kesehatan. Infrastruktur yang memadai akan memastikan bahwa

program dapat berjalan dengan lancar dan mencapai dampak yang diinginkan.

#### **4. Masyarakat Lokal**

Masyarakat lokal merupakan penerima manfaat langsung dari program pemberdayaan dan harus terlibat aktif dalam setiap tahap prosesnya untuk memastikan keberhasilan dan relevansi program tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat dimulai dari tahap perencanaan, di mana mereka berkontribusi dengan mengidentifikasi kebutuhan lokal dan memberikan masukan tentang prioritas yang harus diutamakan. Partisipasi ini memastikan bahwa program pemberdayaan dirancang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik komunitas.

Selama pelaksanaan program, masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas). Selain itu, masyarakat juga berperan penting dalam memberikan umpan balik dan saran untuk peningkatan program. Dengan mendengarkan dan mempertimbangkan umpan balik ini, Ormas dapat menyesuaikan dan mengembangkan program yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih jauh lagi, masyarakat dapat mendukung keberlanjutan program pemberdayaan melalui keterlibatan aktif yang berkelanjutan.

#### **5. Akademisi dan Lembaga Pendidikan**

Akademisi dan lembaga pendidikan memainkan peran kunci dalam mendukung program pemberdayaan melalui penyediaan penelitian, data, dan pelatihan yang berbasis ilmiah. Akademisi berperan dalam melakukan penelitian mendalam dan evaluasi kritis terhadap program pemberdayaan yang sedang berjalan. Melalui penelitian ini, mereka dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi program

tersebut, serta mengembangkan rekomendasi yang berbasis bukti untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Selain melakukan penelitian, akademisi juga menyelenggarakan pelatihan dan workshop berbasis penelitian. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta, baik dari kalangan Ormas maupun masyarakat, dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru yang relevan dengan kebutuhan pemberdayaan. Akademisi juga menyumbangkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk pengembangan program pemberdayaan. Selain itu, akademisi dan lembaga pendidikan dapat berperan sebagai fasilitator dalam menjembatani komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Dengan keterlibatan semua pihak ini, program pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif dan efektif, memastikan bahwa tujuan pemberdayaan tercapai dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Organisasi Organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen terbilang cukup banyak jumlahnya dan dimungkinkan akan semakin bertambah seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, peran organisasi kemasyarakatan sangatlah vital bagi kemajuan daerah. Namun, masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen. Di antaranya adalah legalitas organisasi kemasyarakatan dimana masih terdapat beberapa organisasi kemasyarakatan yang tidak memiliki legalitas hukum, keterbatasan sumber daya baik dalam hal keuangan maupun sumber daya manusia, kurangnya sinergitas antara organisasi kemasyarakatan, serta kekurangan peraturan yang spesifik yang mengatur hubungan mereka dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen.

Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan proses atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, partisipasi, dan kontrol organisasi tersebut. Tujuan utama dari pemberdayaan Ormas adalah untuk meningkatkan kinerja mereka serta menjaga keberlangsungan hidup organisasi tersebut. Strategi pemberdayaan Ormas melibatkan beberapa pendekatan, termasuk fasilitasi kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, penguatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kemampuan administrasi dan manajemen organisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan. Dengan demikian, pemberdayaan Ormas di Kabupaten Kebumen dapat membantu meningkatkan peran dan kontribusi mereka dalam

pembangunan daerah serta memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **B. REKOMENDASI**

1. Merancang program pelatihan dan pembinaan yang terarah untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan manajerial organisasi kemasyarakatan.
2. Memberikan bantuan hukum dan administratif kepada organisasi kemasyarakatan untuk membantu mereka dalam proses legalitas dan pengurusan administrasi. termasuk menyediakan panduan yang jelas tentang persyaratan dan prosedur pendirian serta memberikan bantuan dalam pengurusan dokumen dan perizinan.
3. Memfasilitasi pembentukan forum kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan.
4. Menyusun peraturan yang lebih spesifik dan mendukung untuk mengatur hubungan antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 401-420.
- bungin, B. (2006). *sosiologi komunikasi*. jakarta.
- EDZIONI, a. (1985). *ORGANISASI-ORGANISASI MODERN*. JAKARTA.
- Graha, A. N. (2009). "Pengembangan masyarakat pembangunan melalui pendampingan sosial dalam konsep pemberdayaan di bidang ekonomi." . *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 5.2.
- Hasdiansyah, A. (2023). *Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat*.
- HASRI, G. I. (2024). *ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN*.
- Huda, N. (2019). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.
- Khambali, M. (2019). "MENCIPTAKAN ORMAS DI KABUPATEN KEBUMEN YANG LEBIH KREDIBEL DAN PROFESIONAL.
- LAN. (2000). *Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta.
- lewis, d. (2009). *non govermental organizations and development*. london.
- Muslim, A. (2007). *Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat*. Aplikasi.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* , 90.
- Prayoga, D. (2017). "KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN 2013 TENTANG . *NESTOR: Tanjungpura Journal of Law*, 13.
- PURBA, J. R. (2022). Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

- Risyanti, R. a. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Thaib, D. (2009). *Ketatanegaraan Indonesia; Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media.